

**ANALISIS KONTEN INSTAGRAM SEBAGAI SARANA EDUKASI
PERNIKAHAN BAGI ISTRI DAN PENGARUHNYA DALAM
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH
(STUDI TERHADAP PENGGUNA INSTAGRAM WILAYAH
JABODETABEK TAHUN 2022)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

**OLEH:
UMMI FADLIYATI KAAMILAH
19103050019**

**DOSEN PEMBIMBING:
SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Instagram merupakan salah satu media sosial yang memiliki banyak peminat karena informasi yang disajikan lebih *update* serta tampilan yang disajikan lebih menarik karena mengunggulkan pada bagian visual. Saat ini eksistensi konten instagram berkembang menjadi media edukasi bagi penggunanya. Adapun konten edukasi yang mengangkat tema tentang kehidupan pernikahan seperti, membagikan cerita kehidupan pernikahannya, pemecahan masalah rumahtangga, berbagi tips untuk kelangsungan rumah tangga, anjuran perbuatan yang dapat membangun keharmonisan pasangan dan lain-lain. Permasalahan muncul ketika terdapat konten yang memberikan informasi terkait pernikahan yang justru dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya orang yang dapat dengan mudah mengakses instagram dan membagikan informasi dengan hanya berdasarkan argumen pribadi tanpa adanya pondasi ilmu dan *filter*. Adapun pada penelitian ini peneliti berfokus pada konten instagram akun @wanita.cl. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang apa saja konten instagram yang menjadi sarana edukasi pernikahan bagi istri dalam membentuk keluarga sakinah, bagaimana pengaruh konten instagram sebagai sarana edukasi pernikahan dalam membentuk keluarga sakinah serta menganalisis konten instagram sebagai sarana edukasi pernikahan dalam membentuk keluarga sakinah perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif dengan sifat penelitian yang bersifat preskriptif. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan model induktif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari pengikut perempuan akun @wanita.cl khususnya yang sudah menikah dan berasal dari daerah Jabodetabek sebagai data primer yang didukung dengan beberapa data sekunder yang berupa karya tulis ilmiah, jurnal, dan buku yang berhubungan dengan penelitian. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten instagram dapat menjadi sarana edukasi pernikahan bagi istri dalam membentuk keluarga sakinah yaitu konten tentang perlindungan nafkah, perlindungan KDRT, pengelolaan keuangan rumah tangga dan perselingkuhan. Konten instagram tersebut mampu memberikan pengaruh positif bagi istri dalam membentuk keluarga sakinah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Selanjutnya, Analisis *maqāṣid syarī'ah* memandang bahwa konten instagram dapat menjadi sarana edukasi pernikahan bagi istri dalam membentuk keluarga sakinah karena konten instagram mampu mempresentasikan segala yang telah tercantum dan telah dijelaskan dalam *maqāṣid syarī'ah* khususnya pada tingkat *ḍharūriyat* (الضروريات) dalam 5 asas perlindungan yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan dan perlindungan harta.

Kata kunci: Konten Instagram, Edukasi Pernikahan, *Maqāṣid Syarī'ah*.

ABSTRACT

The development of technology has progressed rapidly. One of the results of technological developments is the presence of social media in the community. Media social that is often used today is Instagram. This is because Instagram users in Indonesia are increasing every year. The large number of Instagram enthusiasts is due to several reasons such as the information presented is more updated than other social media and the display presented is more superior to the visual part, so that the content presented can look more interesting to read. The number of information obtained from Instagram, so currently the existence of Instagram content has developed into an educational medium for its users. There are examples of information that can be obtained from Instagram content, one of which is about married life. Many Instagram content raises themes about married life such as, sharing stories or complaining about her married life, solving household problems, sharing tips for household continuity, suggesting actions that can build couple harmony etc. Problems arise when there is content that provides information related to marriage which can actually cause conflicts in the family. This can happen because many people can easily access Instagram and share information based solely on personal arguments in the absence of a foundation of science and filters. As for this study, researchers focused on the Instagram content of the @wanita.cl account.

This type of research is field research with a normative approach with a prescriptive nature of research. The analysis method used is qualitative data analysis with an inductive model. The source of data used in this study came from female followers of the @wanita.cl account, especially those who are married and come from the Jabodetabek area as primary data supported by several secondary data in the form of scientific papers, journals, and books related to research. In collecting data, researchers use data collection methods in the form of interviews.

*The results showed that Instagram content can be a means of marriage education for wives in forming a *sakinah* family, namely content about living protection, domestic violence protection, household financial management and infidelity. The Instagram content is able to provide positive support for the wife in forming a *sakinah* family. This can be seen from the results of the researcher's interview with the source. Furthermore, *maqāṣid s yari'ah* analysis considers that Instagram content can be a means of marriage education for wives in forming *sakinah* families because Instagram content is able to present everything that has been listed and has been described in *maqāṣid s yari'ah* especially at the level of *ḍharūriyat* (الضروريات) in 4 principles of protection namely the protection of religion, the protection of the soul, the protection of reason, the protection of hereditary and the protection of property.*

Keywords: Instagram content, Wedding Education, Maqāṣid Syari'ah.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ummi Fadliyati Kaamilah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ummi Fadliyati Kaamilah

NIM : 19103050019

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS KONTEN INSTAGRAM SEBAGAI SARANA
EDUKASI PERNIKAHAN BAGI ISTRI DAN
PENGARUHNYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA
SAKINAH PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH (STUDI
TERHADAP PENGGUNA INSTAGRAM WILAYAH
JABODETABEK TAHUN 2022).**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2023

Pembimbing,



Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.
NIP : 19700125 199703 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-133/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KONTEN INSTAGRAM SEBAGAI SARANA EDUKASI PERNIKAHAN BAGI ISTRI DAN PENGARUHNYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MAQAṢID SYARIAH (STUDI TERHADAP PENGGUNA INSTAGRAM WILAYAH JABODETABEK TAHUN 2022)
A

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMMI FADLIYATI KAAMILAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050019
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 63d467f417f56



Penguji I
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 63d32ea5f1edcb



Penguji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63d37eff9e21f



Yogyakarta, 24 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d721267ff19

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummi Fadliyati Kaamilah

NIM : 19103050019

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Januari 2022

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ummi Fadliyati Kaamilah

NIM: 19103050019

MOTTO

**Jangan menilai sesuatu secara berlebihan,
karena kita hanyalah manusia.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua dan adik saya sebagai bentuk bukti dan kasih sayang yang tiada hentinya diberikan serta doa-doa yang selalu dipanjatkan sehingga saya bisa sampai di tahap ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	be
ت	Ta ^ʿ	T	te
ث	Ša ^ʿ	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha ^ʿ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʿ	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ʿ	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa ^ʿ	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža ^ʿ	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa ^ʿ	F	e(ef)

ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

B. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كِرَامَةُ الْاَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Kar mah alAuliy'</i>
--------------------------	---------	-------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

C. Vokal Pendek

---- َ ----	Fathah	ditulis	a
---- ِ ----	Kasrah	ditulis	i
---- ُ ----	Ḍammah	ditulis	u

D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	إِسْحَاقَ	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	أُنْسَى	ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	الْعَوَانِي	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwumati	ditulis	û
	عُلُومَ	ditulis	<i>‘Ulûm</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'	ditulis	ai
	عَايِمَ	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawumati	ditulis	au
	قَوْلَ	ditulis	<i>Qaul</i>

F. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنَّ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

G. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)nya

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri

yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا وحبينا محمد و على اله وصحبه أجمعين, و من تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين, أما بعد

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga skripsi berjudul “Analisis Konten Instagram Sebagai Sarana Edukasi Pernikahan Bagi Istri dan Pengarunya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah*” (Studi Pada Pengguna Instagram Jabodetabek Tahun 2022) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa’atnya di *Yaumul Qiyamah Amin Ya Rabbal ‘Alamin*.

Selanjutnya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2024), semoga diberikan kemudahan dalam membawa perubahan dan kemajuan bagi kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. “UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia”.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus,S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2024).

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Prodi dan Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I sekretaris Prodi Hukum Keluarga (2020-2024) beserta stafnya.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag. M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag. M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti dengan penuh keikhlasan, sehingga peneliti dapat menyelesaikannya dengan baik.
6. Bapak dan ibu dosen Hukum Keluarga (HK) yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan, kesabaran serta tanggung jawab kepada peneliti hingga akhir studi.
7. Kedua orang tua bapak Ahmad Fatkhul Manan dan Ibu Lilik Istianah yang telah memberikan kasih sayang sepenuhnya, memberikan motivasi, nasehat, semangat serta do'a sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman saya Reza Ummi Rokhana, Finka Dwi Zuniarti, Nafiisa Amalia Rahma, Nur Nabilah, Mafirda Rizqi Febrianti, Delpi Amelia, Chantique Bunga Nirwana, Zahra Wardah Salsabila, Indy Multahada, Bilqis Aminy Putri, Kanaby Hafiyya, yang selalu membantu saya dan memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2019.

InsyaAllah dukungan, motivasi serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan begitupun juga sebaliknya, doa-doa yang dipanjatkan berbalik kepada bapak, ibu dan teman-teman

semuanya, *Aamiin*. Peneliti menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga peneliti mengharapkan kritikan dan masukan untuk memperbaikinya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca.

Yogyakarta, 11 Januari 2022 M
23 Jumadil Akhir H
Peneliti



Umami Fadliyati Kaamilah

NIM:19103050019



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN TENTANG KELUARGA SAKINAH, INSTAGRAM DAN MAQĀŞID SYARĪ'AH.....	21
A. Keluarga Sakinah	21
B. Instagram.....	33
C. Maqasid Syariah.....	36
BAB III INSTAGRAM SEBAGAI SARANA EDUKASI PERNIKAHAN BAGI ISTRI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH	45
A. Profil Akun.....	45
B. Postingan Akun (Konten Instagram).....	47
C. Respon Postingan	60
D. Alasan <i>Follower</i> Mengikuti Akun @wanita.cl	62

E. Tanggapan Follower Terkait Konten Instagram Sebagai Sarana Edukasi Pernikahan	63
F. Pengaruh yang Ditimbulkan Konten Instagram dalam Pembentukan Keluarga Sakinah	66
BAB IV ANALISIS MAQĀSHID SYARĪ'AH TERHADAP KONTEN INSTAGRAM SEBAGAI SARANA EDUKASI PERNIKAHAN DAN PENGARUHNYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH.....	70
A. Analisis dalam Perlindungan Agama (حفظ الدين).....	70
B. Analisis dalam Perlindungan Jiwa (حفظ النفس).....	73
C. Analisis dalam Perlindungan Akal (حفظ العقل).....	79
D. Analisis dalam Perlindungan Keturunan (حفظ النسل).....	80
E. Analisis dalam Perlindungan Harta (حفظ المال).....	81
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	91
A. Daftar Terjemah Al-Quran, Hadis Dan Istilah Asing	91
B. Biografi Ulama.....	94
C. Pedoman Wawancara	96
D. Bukti Wawancara	97
E. Curriculum Vitae.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Profil Akun Instagram (Akses data tanggal 27 November 2022)..... 46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Profil Akun Instagram.....	47
Gambar 3. 2 Penampilan Konten Instagram	48
Gambar 3. 3 Sorotan Akun Instagram.....	50
Gambar 3. 4 Konten Instagram	60
Gambar 3. 5 Respon <i>Followers</i>	60
Gambar 3. 6 Respon Admin.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengalami kemajuan dengan pesat. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya internet yang mampu memberikan kemudahan dan pengaruh terhadap berbagai macam aspek kehidupan. Berbicara terkait perkembangan teknologi, media sosial merupakan salah satu hasil dari kemajuan teknologi yang sering digunakan. Media sosial adalah sebuah sarana online dimana para pemakainya mampu berbagi dan membuat isi yang melingkupi blog dan jejaring sosial.¹ Adapun bentuk contoh media sosial yaitu whatsapp, instagram, facebook, twitter dll

Salah satu media sosial yang sering digunakan saat ini adalah instagram. Hal ini berdasarkan ketertarikan pengguna instagram di dunia yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari hasil data yang dikeluarkan *Bussines of Apps*, pengguna Instagram di dunia telah menembus angka 1.96 miliar orang pada kuartal I tahun 2022. Pada jumlah ini bertambah, 1,67% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang berjumlah 1.92 miliar pengguna.² Adapun pengertian Instagram yaitu sebuah aplikasi yang berguna sebagai wadah untuk berbagi foto atau video dan beberapa informasi yang

¹ Dian Nurvita Sari, Abdul Basit, "Media Sosial Instagram Sebagai Media Edukasi Parenting", Jurnal *Persepsi: Communication Journal* Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 26.

² Monavia Ayu, "Jumlah Pengguna Instagram Global" (databoks) <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/17/bertambah-lagi-ini-jumlah-pengguna-instagram-per-kuartal-i-2022> , diakses 10 September 2022.

ada di dalamnya³. Berdasarkan data yang telah dirilis oleh DataIndonesia.id disebutkan bahwa Indonesia berada diposisi terbesar keempat di dunia sebagai pengguna aktif instagram dengan angka 99,9 juta pengguna setelah India, Amerika dan Brazil.⁴ Banyaknya peminat instagram dikarenakan adanya beberapa alasan seperti informasi yang disajikan lebih *update* dibandingkan sosial media yang lain serta tampilan yang disajikan lebih mengunggulkan pada bagian visual seperti menampilkan gambar sehingga terlihat lebih menarik untuk dibaca penggunanya.

Saat ini eksistensi instagram tidak hanya sebagai media hiburan dan komunikasi akan tetapi berkembang menjadi media edukasi bagi masing-masing individu yang dapat memanfaatkan instagram dengan bijak. Hal ini diakibatkan karena banyaknya informasi yang bisa diperoleh dari penggunaan instagram. Selain itu tampilan informasi yang disajikan dikemas secara singkat dan jelas agar dapat memudahkan pengguna instagram dalam menangkap informasi yang diberikan. Adapun contoh informasi yang bisa didapatkan dari instagram salah satunya yaitu tentang kehidupan pernikahan. Banyak akun di instagram yang mengangkat tema tentang kehidupan pernikahan seperti, membagikan cerita atau keluhan kehidupan pernikahannya, pemecahan masalah rumahtangga, berbagi tips untuk kelangsungan rumah tangga, anjuran perbuatan yang dapat membangun

³ Rini Damayanti, "Diksi dan Gaya Bahasa dalam Media Sosial Instagram", Jurnal *Widyaloka IKIP Widya Darma*, Vol.5 No.3. hlm.261.

⁴ Monavia Ayu "Pengguna Instagram Indonesia Terbesar Keempat di Dunia" (DataIndonesia.id,2022) <https://dataindonesia.id/Digital/detail/pengguna-instagram-indonesia-terbesar-keempat-di-dunia> , diakses 10 September 2022.

keharmonisan pasangan dll. Dengan memanfaatkan fitur *feed*, *story*, *live*, dan *reels* pada instagram maka, secara otomatis konten yang dibagikan akun tersebut dapat menjangkau pengguna secara lebih luas. Sebagai contoh media sosial instagram yang dijadikan sarana edukasi pernikahan yaitu @wanita.cl. Akun instagram tersebut telah terbukti menjadi media yang besar dan diminati pengguna instagram karena telah terbukti jika akun tersebut memiliki pengikut lebih dari 58.000 orang dan postingan instagram yang telah mencapai 700 postingan. Akun tersebut juga aktif karena hampir setiap hari membuat minimal 3 postingan. Selain itu, dengan banyaknya komentar yang ada pada setiap postingan menjadikan adanya interaksi antara admin @wanita.cl dengan pengikutnyanya. Pada akun instagram tersebut menjelaskan beberapa macam masalah yang terjadi dalam pernikahan serta solusi dan tanggapan atau komentar atas permasalahan yang dialami. Oleh karena itu, pengikut akun tersebut secara otomatis juga dapat belajar dari konten-konten yang telah diposting oleh admin.

Berdasarkan mini survey yang telah penulis lakukan terhadap 13 pasangan suami istri, ditemukan 10 pasangan yang memberikan jawaban jika media sosial (instagram) dapat membantu mereka memberikan edukasi pernikahan guna membentuk keluarga yang sakinah. Permasalahan muncul ketika terdapat akun yang memberikan informasi terkait pernikahan yang justru dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Hal ini bisa terjadi karena banyaknya orang yang dapat dengan mudah mengakses instagram dan membagikan informasi dengan hanya berdasarkan pada argumen pribadi

tanpa adanya pondasi dan *filter*. Sebagai contoh ketika penulis konten pernah mengalami masalah dengan pasangannya dan kemudian membagikan sebuah informasi yang pada akhirnya konten atau informasi tersebut dapat menggiring opini pembaca menjadi timbul sebuah kesalahpahaman atau konflik antar pasangan. Atas dasar hal ini, maka dapat memberikan efek pada hubungan keharmonisan antara suami dan istri. Adapun alasan peneliti memilih istri pada penelitian ini karena berdasarkan data insight akun @wanita.cl dan survey yang telah peneliti lakukan menunjukkan data bahwa mayoritas *followers* merupakan perempuan dan sudah menikah. Selain itu, peneliti memilih akun instagram berdasarkan jumlah pengikut yang banyak dan aktif. Hal tersebut karena secara otomatis materi atau konten yang disajikan telah tersebar secara luas di seluruh daerah. Luasnya jangkauan konten yang dibagikan karena banyaknya jumlah pengikut, maka peneliti memilih wilayah Jabodetabek untuk memberikan batasan penelitian bagi pengikut akun tersebut. Hal ini karena berdasarkan data yang peneliti peroleh dari *insight* instagram akun @wanita.cl ditemukan data bahwa mayoritas *followers* @wanita.cl berasal dari Jabodetabek.

Apabila konten yang disajikan dapat menjangkau lebih banyak orang maka secara tidak langsung dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap para pengikutnya. Jika diibaratkan seperti mata pisau, maka pada umumnya satu sisi nya tajam sedangkan sisi mata lainnya tumpul. Jika mengetahui sisi mata pisau yang tajam maka, tentu saja dapat membantu dalam penggunaannya. Artinya, jika pengetahuan pembaca tajam maka,

informasi yang didapatkan dari konten instagram dapat menjadi ilmu dan edukasi bagi pembacanya. Dalam hal ini secara otomatis akun instagram tersebut dapat membantu program pemerintah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Begitupun sebaliknya, jika mata pisau tumpul maka, informasi yang didapatkan dapat berubah menjadi malapetaka atau *boomerang* dalam kehidupan pernikahannya. Jika hal ini terjadi maka dapat memberikan hambatan terhadap tujuan pernikahannya.

Adapun cita-cita atau tujuan dari sebuah pernikahan menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang *Sakinah Ma Waddah Wa Rahmah*. Terkait gambaran kehidupan keluarga yang sakinah tidak terlepas dari kehidupan pernikahan yang tentram, damai, serta dapat mencukupi kehidupan keluarganya dengan seimbang antara dunia dan akhirat. Adapun gambaran keluarga sakinah dalam Al-Qur'an disebutkan pada QS. Ar-Rûm ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك
 لأيت لقوم يتفكرون⁵

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa instagram mempunyai pengaruh terhadap penggunanya terutama bagi pasangan muda yang masih minim pengalaman dan membutuhkan banyak ilmu dalam menjalankan kehidupan pernikahannya. Oleh sebab itu, dengan kemunculan akun tersebut dikhawatirkan dapat memicu konflik dalam lingkungan keluarga sehingga, cita-cita menuju pembentukan keluarga sakinah tidak

⁵ Ar-Rûm (30): 21

dapat terrealisasikan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang telah dijabarkan di atas berdasarkan *maqāṣid syarī'ah* (مقاصد الشريعة) . Hal ini karena *maqāṣid syarī'ah* (مقاصد الشريعة) merupakan seperangkat hukum Islam yang membentuk sebuah keadilan dan kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat.⁶

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah konten instagram apa saja yang menjadi edukasi perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah serta bagaimana analisis *maqāṣid syarī'ah* (مقاصد الشريعة) terhadap konten instagram sebagai sarana edukasi pernikahan. Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Konten Instagram sebagai Sarana Edukasi Pernikahan Bagi Istri dan Pengaruhnya dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi pada Pengguna Instagram Wilayah Jabodetabek Tahun 2022) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja konten instagram yang dapat menjadi sarana edukasi pernikahan bagi istri dalam membentuk keluarga sakinah ?
2. Bagaimana pengaruh konten instagram sebagai sarana edukasi pernikahan dalam membentuk keluarga sakinah?

⁶ Syukur Prihantoro, “*Maqāṣid Syarī'ah* Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”, Jurnal *At-Tafkir*, Vol. X, No.1 Juni (2017), hlm.122.

3. Bagaimana analisis *maqāṣid syarī'ah* terhadap konten instagram sebagai sarana edukasi pernikahan dalam membentuk keluarga sakinah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagaimana untuk menjawab rumusan masalah di atas:

- a. Untuk menjelaskan konten instagram bagi istri yang dapat menjadi sarana edukasi pernikahan dalam membentuk keluarga sakinah.
- b. Untuk menjelaskan pengaruh konten instagram sebagai sarana edukasi pernikahan dalam membentuk keluarga sakinah
- c. Untuk menjelaskan perspektif *maqāṣid syarī'ah* (مقاصد الشريعة) terhadap konten instagram sebagai sarana edukasi pernikahan dalam membentuk keluarga sakinah.

2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan yang telah disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam segala macam aspek kehidupan didalam masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pembelajaran untuk pengembangan selanjutnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum terutama

untuk jurusan Hukum Keluarga Islam mengenai efektivitas penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi perkawinan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi pembaca dan masyarakat tentang pentingnya ilmu dan wawasan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah. Selain itu juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini membahas tentang praktik penggunaan media sosial yang dijadikan sarana edukasi pernikahan bagi penggunanya dalam membentuk keluarga sakinah. Sejauh pencarian yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa sumber literatur, peneliti belum menemukan karya ilmiah yang sama dengan apa yang penulis teliti. Adapun beberapa literatur yang telah ditemukan peneliti di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dwi Sri Handayani⁷ yang berjudul “*Analisis Ruang Publik (Media Sosial Instagram) Sebagai Wadah Pemecahan Masalah Rumah Tangga Perspektif Maqāṣid syarī’ah*”. Kesimpulan dari skripsi ini membahas tentang media sosial yang memiliki peran positif dalam rumah tangga karena media sosial instagram berperan sebagai wadah dalam menampung keluh kesah (curhat) atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi. Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang

⁷ Dwi Sri Handayani, “Analisis Ruang Publik (Media Sosial Instagram) Sebagai Wadah Pemecahan Masalah Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021).

dilakukan oleh peneliti, karena skripsi peneliti membahas tentang konten instagram yang dijadikan sarana edukasi pernikahan dalam membentuk keluarga sakinah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Marlina Rahmawati⁸ yang berjudul “Analisis Masalah Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga”. Hasil skripsi ini menjelaskan bahwa keluarga di Kecamatan Magetan menjadikan media sosial sebagai fungsi komunikasi ditinjau dari segi masalah. Dapat dipahami bahwa skripsi ini lebih memfokuskan media sosial sebagai fungsi komunikasi sedangkan pada skripsi peneliti membahas tentang konten instagram sebagai fungsi edukasi bagi pernikahan

Ketiga, artikel yang disusun oleh Farichatul Azkiyah⁹ dengan judul “Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang upaya yang dapat dilakukan pasangan hidup beda kota tempat tinggal dalam membentuk keluarga sakinah. Beberapa cara yang telah dijelaskan di antaranya saling memahami dan percaya antar pasangan serta menjaga komunikasi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, karena pada penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang dapat membentuk keluarga sakinah dalam tinjauan sosiologi hukum Islam

⁸Marlina Rahmawati, “Analisis Masalah Penggunaan Media Sosial terhadap Keharmonisan Keluarga”, *Skripsi IAIN Ponorogo*.

⁹ Farichatul Azkiyah, “Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Asy-Syari`ah: Hukum Islam* Vol. 8, No. 2, (2022).

sedangkan fokus peneliti yaitu pada pembentukan keluarga sakinah melalui edukasi tentang perkawinan di Instagram.

Keempat, artikel yang disusun oleh Dian Nurvita Sari dan Abdul Basit¹⁰ dengan judul “*Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Edukasi Parenting*”. Dalam artikel ini dijelaskan tentang fenomena yang terjadi dikalangan ibu-ibu terutama bagi ibu muda dalam mempelajari dunia parenting, yang semula melalui pengalaman orang tua terdahulu dan sekarang bergeser dengan menggunakan instagram sebagai sarana edukasinya. Dapat dipahami bahwa penelitian ini berfokus pada penggunaan instagram sebagai media edukasi parenting sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada media edukasi pernikahan.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Sarnidasari¹¹ dengan judul “*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah waramah di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan*”. Hasil skripsi ini menjelaskan bahwa salah satu fungsi penyuluh agama Islam yaitu sebagai fungsi edukatif dengan membuat kegiatan bimbingan perkawinan kepada pasangan suami istri untuk membentuk keluarga sakinah. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memfokuskan fungsi edukatif berasal dari Penyuluh Agama Islam sedangkan pada fokus peneliti fungsi edukatif berasal dari konten instagram.

¹⁰ Dian Nurvita Sari, Abdul Basit, “Media Sosial Instagram Sebagai Media Edukasi Parenting,” *Persepsi: Communication Journal* Vol.3 No.1 2020.

¹¹ Sarnidasari, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah waramah di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan,” *skripsi* Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (2021).

E. Kerangka Teori

Keluarga adalah kelompok terkecil dari masyarakat yang berawal dari sebuah pernikahan dan terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Keluarga berasal dari sebuah ikatan suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, damai dan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Perspektif Al-Qur'an menjelaskan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan yaitu terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sehingga hubungan antar anggota keluarga dapat terjalin dengan baik dan harmonis. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rūm ayat 21.

Kata *sakinah* dalam bahasa mengandung arti kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, keluarga *sakinah* dapat diartikan dengan keluarga yang tenang atau keluarga yang bahagia. Keluarga *sakinah* adalah sebuah keluarga yang sejahtera lahir dan batin serta suami istri dapat membimbing anak-anaknya menjadi shalih dan shalihah.¹³

Adapun kriteria umum keluarga *sakinah* berdasarkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor:

¹² Farichatul Azkiyah, "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Hukum Islam* Vol. 8, No. 2, (2022). Hlm.18.

¹³ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs: Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol. 6, No. 2, (2019). Hlm.100.

D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yaitu:¹⁴

1. Keluarga Pra Sakinah

Keluarga yang dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah karena tidak memenuhi ketentuan dari undang-undang perkawinan yang berlaku, tidak melaksanakan perintah agama seperti shalat wajib, zakat fitrah, tidak bisa membaca Al-Qur'an dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap.

2. Keluarga Sakinah I

Keluarga yang tidak melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam ataupun Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Terpenuhinya kebutuhan makanan pokok serta memiliki alat untuk shalat. Akan tetapi masih sering meninggalkan perintah agama untuk shalat. Selain itu rata-rata keluarga tamat sekolah dasar.

3. Keluarga Sakinah II

Keluarga yang hanya sedikit memiliki potensi perceraian. Selain itu penghasilan keluarga yang telah melebihi rata-rata kebutuhan pokok. Selain itu, keluarga aktif dalam kegiatan masyarakat dan keagamaan yang ada. Umur pasangan lebih dari 50 tahun dan tidak terlibat perkara criminal.

4. Keluarga Sakinah III

Keluarga aktif dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid, seperti menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial

¹⁴ Muhammad Soleh, "Implementasi Gerakan Keluarga Sakinah Sesuai Keputusan Menteri No. 3 Tahun 1999," *Qonuni: Hukum dan Pengkajian Islam* Vol. 1, No. 2, (2021). Hlm.100-101.

kemasyarakatan. Keluarga memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Atas serta meningkatnya kegiatan ibadah seperti zakat, kurban dan melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar.

5. Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya tumbuh dan berkembang perasaan cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungan. Nilai-nilai agama tumbuh dalam kehidupan pribadi setiap anggota keluarga. Selain itu, rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.

Adapun indikator keluarga sakinah meliputi beberapa aspek yaitu:

1. Aspek Agama

Agama memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk keluarga yang sakinah. Adapun konsep keluarga sakinah yaitu sebuah keluarga yang dapat memberikan ketenangan serta kedamaian bagi anggota keluarganya sehingga dapat terwujud keluarga yang harmonis antara kebutuhan fisik dan psikis. Apabila sebuah keluarga mampu menjadi tempat pendidikan dalam ilmu agama maka hal ini merupakan salah satu bagian dari pemenuhan kebutuhan psikis keluarga.

2. Aspek Ekonomi

Pemerintah mengelompokkan keluarga di Indonesia menjadi dua kelompok. *Pertama*, kelompok Pra Sejahtera yang identik dengan keluarga yang memiliki permasalahan atau kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. *Kedua*, kelompok keluarga sejahtera yang

identik dengan kondisi sebuah keluarga yang tidak memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarganya sehingga pada kondisi keluarga tersebut dapat memberikan peluang untuk menabung dan memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang akan datang. Berdasarkan konsep keluarga sakinah maka kelompok keluarga kedua yang memiliki potensi untuk mewujudkan keluarga sakinah. Hal ini karena keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya memiliki pengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah.

3. Aspek Muamalah

Muamalah yakni sebuah kegiatan yang memiliki hubungan sosial atau dengan orang lain seperti akhlak dalam menghargai sesama, dan berkata jujur. Berkata jujur dalam sebuah hubungan pernikahan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah. Hal ini berkaitan dengan sebuah hadist dari seorang sahabat nabi yang bernama Adullah bin Mas'ud r.a.:

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً¹⁵

Dengan adanya penanaman akhlak yang baik pada setiap anggota keluarga maka terwujudlah sebuah keluarga yang berkarakter. Oleh karena itu, indikator muamalah merupakan salah satu hal yang

¹⁵ Imam Al-Bukhari, *Al-Adab Al-Mufrad*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013, hlm.180, hadits nomor 386, Kitab, "Bab Lā Yashluhul Kadziba".

dibutuhkan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Apabila anggota keluarga memiliki hubungan saling menyayangi, terbuka, saling bermusyawarah maka dapat membentuk hubungan keluarga yang baik dan harmonis.

4. Aspek Kesehatan

Kesehatan keluarga merupakan salah satu indikator penting untuk membantu terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah. Adapun contoh indikator kesehatan keluarga di antaranya kesehatan seluruh anggota keluarga dan kesehatan lingkungan keluarga.¹⁶

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah*. *Maqāṣid syarī'ah* (مقاصد الشريعة) sendiri adalah seperangkat hukum Islam yang membentuk sebuah keadilan dan kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat.¹⁷ Menurut ulama ushul fiqh klasik, *maqāṣid syarī'ah* (مقاصد الشريعة) digolongkan menjadi tiga bagian yaitu *ḍharūriyat* (الضروريات) kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat atau sering disebut kebutuhan primer. Penyebab kerusakan didunia dan siksa akhirat yaitu karena tidak terpenuhinya sebuah maslahat. Adapun bentuk maslahah ini dibagi menjadi lima di antaranya proteksi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kedua, *ḥajiyāt* (الحاجيات) yaitu sebuah mashlahat yang dibutuhkan oleh manusia. Jika tidak terpenuhi maslahat ini, maka

¹⁶ Malik Ibrahim dan Yunika, "Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mugkid, Magelang, Jawa Tengah," *Al-Ahwal*, Vol. 4, No. 2, (2012), hlm.122.

¹⁷ Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *At-Tafkir*, Vol. X, No.1 Juni (2017), hlm.122.

tidak akan membawa dampak sampai pada hancur dan rusaknya kehidupan manusia. Ketiga, *tahsīniyāt* (التحسينيات) yaitu pelengkap. Contohnya dianjurkannya menggunakan baju yang bagus, menjauhi makanan dan minuman yang kotor atau jorok dan bersikap sopan santun.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka jenis penelitian yang diterapkan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang mengambil data langsung dari lapangan dan dilakukan secara sistematis.¹⁹

Pada penelitian ini peneliti mengamati dan mengambil data akun di instagram yang memberikan konten edukasi perkawinan yaitu akun @wanita.cl. Peneliti berdialog dengan informan yang merupakan pengikut akun tersebut yang berasal dari wilayah jabodetabek untuk mendapatkan informasi dan data yang valid mengenai konten instagram yang memberikan edukasi perkawinan.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat preskriptif. Penelitian preskriptif adalah sebuah penelitian yang

¹⁸ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqâshid Al-Syarî'ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)," *Madania*: Vol. 22, No. 1, Juni (2018), hlm.69.

¹⁹ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), hlm.6.

memberikan gambaran atau rumusan masalah yang berdasarkan pada fakta atau keadaan yang terjadi dan selanjutnya dianalisis dengan teori yang digunakan.²⁰ Dalam hal ini, peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* (مقاصد الشريعة).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti, yaitu:

- a. Sumber Data Primer merupakan sumber data yang peneliti peroleh langsung dari pengikut akun @wanita.cl, khususnya pengikut instagram yang sudah menikah dan berasal dari daerah Jabodetabek.
- b. Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang berasal dari beberapa literatur seperti karya tulis ilmiah, jurnal, dan buku yang berhubungan dengan penelitian sehingga dapat membantu peneliti untuk menganalisis fenomena yang terjadi.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan normatif.

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang meliputi semua sumber hukum Islam seperti ayat al-Qur'an, hadis., kaidah-kaidah ushul fiqh.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* (مقاصد الشريعة) sebagai acuannya.

²⁰ Salim dan Erlis, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.9.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari seorang informan dengan cara memberikan pertanyaan agar mendapatkan permasalahan yang harus diteliti.²¹ Peneliti melakukan wawancara dengan 10 informan. Adapun teknik wawancara yang peneliti lakukan dengan informan yaitu dengan cara memberikan beberapa pertanyaan melalui *direct message* atau *whatsapp*. Selanjutnya peneliti mengumpulkan jawaban informan dan menganalisis jawaban tersebut.
- b. Dokumentasi berbentuk foto, dokumen atau catatan yang diperoleh dari kegiatan wawancara atau observasi terhadap akun @wanita.cl.

6. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode induktif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memperdalam objek-objek yang diteliti secara lebih dalam. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan teknik induktif yang berasal dari faktor khusus menuju umum.²² Proses analisis data yang peneliti lakukan yaitu dengan mengumpulkan akun di instagram dan mengklasifikasikannya berdasarkan poin yang telah peneliti tentukan sebelumnya. Selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut dan memberikan kesimpulan sementara atau

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.137.

²² Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset), hlm.66

hipotesis yang nantinya dapat terjadi perubahan apabila ada yang perlu diubah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat lima bab yang peneliti uraikan. Peneliti menguraikan gambaran secara garis besar rincian dari setiap bab yang akan peneliti lakukan.

Bab Pertama merupakan Pendahuluan. Pada bagian bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang yang menjadi dasar alasan penelitian dilakukan, kemudian rumusan masalah yang meliputi identifikasi masalah yang peneliti analisis. Tujuan dan manfaat penelitian menunjukkan maksud dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Kerangka teori yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji sehingga dapat membantu peneliti untuk membedah masalah dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. Terakhir, sistematika penelitian yang berisi gambaran singkat dari penelitian yang dilakukan.

Bab Kedua merupakan tinjauan teori. Pada bab ini tinjauan teori dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut terkait sub bab pada kerangka teori guna untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu memakai teori keluarga sakinah, instagram dan *maqāsid syarī'ah*.

Bab Ketiga menjelaskan data lapangan yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian. Seperti data media sosial instagram terutama pada akun yang mengangkat tema edukasi pernikahan. Kemudian ditambah dengan mendeskripsikan data objek berupa konten akun @wanita.cl dan penelitian saat wawancara. Adapun tujuan memberikan data lapangan yaitu untuk menambah atau melengkapi informasi pembaca terkait gambaran dasar pokok permasalahan.

Bab Keempat merupakan analisis yang peneliti lakukan berupa argumentasi, kritik, dan deskripsi. Menguraikan analisis *maqāsid syarī'ah* terhadap konten instagram sebagai sarana edukasi perkawinan dan pengaruhnya dalam membentuk keluarga sakinah menjadi puncak pembahasan dalam penelitian ini sehingga, bab ini terletak di bagian akhir penelitian.

Bab Kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah sebuah pernyataan singkat yang dipetik dari suatu ulasan atau analisis terhadap rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan sebuah masukan, kritik maupun usulan terhadap hasil dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “Analisis Konten Instagram Sebagai Sarana Edukasi Pernikahan Bagi Istri dan Pengaruhnya dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* (Studi Pada Pengguna Instagram Wilayah Jabodetabek Tahun 2022)” adalah sebagai berikut:

1. Bahwa konten instagram yang menjadi sarana edukasi pernikahan bagi istri pada akun @wanita.ci yaitu perlindungan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perlindungan nafkah istri, pengelolaan keuangan rumah tangga dan perselingkuhan.
2. Bahwa konten instagram pada penelitian ini sebagai media edukasi memberikan pengaruh positif dalam membentuk keluarga sakinah yaitu mendapatkan tambahan pengetahuan yang berhubungan dengan pernikahan, tumbuhnya rasa syukur dan sabar atas problematika pernikahan yang terjadi, membantu bertukar pengalaman dan pengetahuan baru tanpa harus khawatir identitas diketahui, mendapatkan banyak hikmah dan sudut pandang baru dari setiap permasalahan yang ada, membantu untuk selalu berpikir positif dalam setiap masalah yang terjadi,serta dapat memberikan pedoman terkait sikap yang harus diterapkan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.
3. Bahwa menurut analisis *maqāṣid syarī’ah* konten instagram dapat menjadi sarana edukasi pernikahan bagi istri dalam membentuk keluarga sakinah

karena konten instagram mampu mempresentasikan segala yang telah tercantum dan telah dijelaskan dalam *maqāsid syarī'ah* khususnya pada tingkatan *ḍharūriyat* dalam 5 asas perlindungan yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan dan perlindungan harta.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di akun instagram @wanita.cl ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk memberikan saran untuk kemajuan untuk akun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi akun instagram @wanita.cl diharapkan untuk tetap melanjutkan usahanya menampilkan konten yang dapat membantu *followers*-nya yang membutuhkan solusi tanpa harus diketahui identitasnya. Selain itu, berdasarkan data wawancara yang diharapkan *followers* adalah lebih tegas lagi terhadap komentar yang menggunakan bahasa kasar .
2. Bagi *followers* akun @wanita.cl diharapkan dapat lebih mengontrol emosi ketika ingin memberikan respon dalam kolom komentar serta memikirkan penggunaan kalimat yang tidak memprovokasi curhater agar melakukan perpisahan dengan suami curhater. Hal ini diharapkan agar permasalahan yang dihadapi curhater dapat diselesaikan dengan baik. Sementara itu, curhater diharapkan dapat memfilter respon dari *followers* agar dapat mendapatkan hasil yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan pernikahannya.

3. Bagi pihak peneliti selanjutnya, pembahasan mengenai “Analisis Konten Instagram Sebagai Sarana Edukasi Pernikahan Bagi Istri dan Pengaruhnya dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah*” dalam penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga peneliti mengharapkan kekurangan yang ada dapat digunakan sebagai penelitian berikutnya serta dapat melengkapi kekurangan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

2. Hadis

Imam Al-Bukhari, *Al-Adab Al-Mufrad*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Dwi Sri Handayani, "Analisis Ruang Publik (Media Sosial Instagram) Sebagai Wadah Pemecahan Masalah Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari'ah," *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021).

Handayani, D. S. *Analisis Ruang Publik (Media Sosial Instagram) sebagai Wadah Pemecahan Masalah Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari'ah*, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2021.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1 Bandung: Gema Risalah Press. 1996.

Mardani. *Ushul Fiqih*, Depok: Raja Grafindo, 2013.

Marlina Rahmawati, "Analisis Masalah Penggunaan Media Sosial terhadap Keharmonisan Keluarga", *Skripsi* IAIN Ponorogo.

Sarnidasari. *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan*. *Skripsi* Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. 2021.

Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2013.

4. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab Pernikahan pasal 3

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

5. Jurnal

- Afandi, Moh. "Nafkah Produktif Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* Vol. 3, no. 1, 2021.
- Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal al-iqtishod* Vol. 5, no. 1, 2021.
- Azkiyah, F. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Hukum Islam," *As-Syari'ah* Vol. 8, No. 2, 2022
- Atieka, N. "Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK keluarga)," *Guidena*, Vol. 1 No. 1, 2011.
- Basir, S. "Membangun Keluarga Sakinah" *Al-irsyad Al-Nafs*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* Vol.14, no. 1, 2018.
- Damyanti, R. "Diksi dan Gaya Bahasa dalam Instagram," *Jurnal Eidyaloka Ikip Widya Darma*, Vol. 5 ,No. 3, 2018.
- Hakim, Budi Rahmat, and Herlinawati. "Reinterpretasi Persepsi Keagamaan tentang Kekerasan terhadap Perempuan (Perspektif Maqashid al-Syariah)." *Journal Of Islamic And Law Studies* Vol. 5, no. 1, 2021.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4, no. 2, 2019.
- Khatib, Suansar. "Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* Vol. 5, no. 1, 2018.
- Kurnia, Neng Dewi, Riche Cynthia Johan, and Gema Rullyana. "Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media di UPT Perpustakaan Itenas." *EduLib* Vol.8, no. 1, 2018.
- Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5, no. 1, 2018.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan

Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* Vol. 3, no. 1, 2021.

Prihantoro, S. "Maqashid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasse Audar (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Tafkir*, Vol. X, No. 122, 2017.

Qamaria, Rezki Suci, Fatimatuz Zahro, Ulin Na'mah, Ima Nur Agnia, Avi Ashlihi Sya'nana, Hizbulloh Ridwan Syahid, Luthfi Nur Rohmi, and Aisyah Anindhita. "Edukasi Stop KDRT Melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram." *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1, no. 2 (2022).

Rahmi, Nispan. "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol.17, no. 2, 2018.

Samsidar, Samsidar. "Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah." *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* Vol. 12, no. 2, 2019.

Sari, D. N. "Media Sosial Instagram sebagai Media Edukasi Parenting," *Persepsi: Communication Journal* Vol. 3, No.1, 2020.

Setyaningsih, Yunika Isma, and Malik Ibrahim. "Keluarga Berencana dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5, no. 2, 2016.

Soleh, Muhammad. "Implementasi Gerakan Keluarga Sakinah Sesuai Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1999." *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* Vol. 1, no. 02, 2021.

Setiyanto, Danu Aris. "Maqāṣid Syarī'ah dalam Pandangan Al-Gazali," *Ijtihad*, Vol. 35, No. 2, 2019.

Suganda, Ahmad. "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* Vol. 30, no. 1, 2020.

Tri , Farah. "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga," *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.7 No. 1, 2020.

Yaqin, A. "Rekonstruksi Mâqashid Al-Syarî'ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Pemikiran Eksploratif Jasser Auda)," *Madania*, Vol. 22, No. 1, 2018.

6. Lain-lain

Anisah, H. U. *Jenis Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.

Asman. *Modernisasi Hukum Keluarga Islam dalam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Society 5.0*, Sumatra Barat:Cendekia mandiri, 2022.

Ayu, M. *DataIndonesia.id*. Retrieved from <https://dataindonesia.id/Digital/detail/pengguna-instagram-indonesia-terbesar-keempat-di-dunia>. 2022

Hadi, Sutrisno. "Metode research." *Yogyakarta: Andi Offset*(1987).

Indriyani, Wahyuni. *Cerdas dan Bijak Mengatur Keuangan Rumah Tangga: Panduan Bagi Ibu Rumah Tangga Agar Bebas Dari Tekanan Utang, Memiliki Tabungan dan Mampu Berinvestasi*. Sidoarjo: Embrio Publisher, 2019.

Komnas Perempuan "Menemukanali Kekerasan dalam Rumah Tangga," <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt> , diakses 13 Desember 2022.

Monavia, "Jumlah Pengguna Instagram Global" (databoks) <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/17/bertambah-lagi-ini-jumlah-pengguna-instagram-per-kuartal-i-2022> , diakses 10 September 2022.

Monavia, "Pengguna Instagram Indonesia Terbesar Keempat di Dunia" (DataIndonesia.id,2022) <https://dataindonesia.id/Digital/detail/pengguna-instagram-indonesia-terbesar-keempat-di-dunia> , diakses 10 September 2022.

Rahmawati, M. *Analisis Masalah Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga*. Skripsi IAIN Ponorogo. 2020.

Riyanto, Slamet, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020

Sarlim dan Erlis, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Quran*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.

Simfoni PPA, “Jumlah Kasus Kekerasan Tahun 2022,” <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> , diakses 13, Desember 2022

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Sunarso, Budi. *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama) Jilid 2*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.